



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Supriyanto, bertempat tinggal di Granting Rt.003 / Rw.002, Desa Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten sebagai **Penggugat I**;

Sumarsono, bertempat tinggal di Krengan Rt.017/rw.010, Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebagai **Penggugat II**;

Supriyanti, bertempat tinggal di Karangturi Rt.015/rw.009, Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebagai **Penggugat III**;

Sri Esti Amungkasi, bertempat tinggal di Granting Rt.004/rw.002, Desa Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebagai **Penggugat IV**;

Sri Apeni, bertempat tinggal di Pobayan Rt.017/rw.007, Desa Kebon Alas, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebagai **Penggugat V**;

Wahno Saptoro, bertempat tinggal di Granting Rt.003/rw.002, Desa Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebagai **Penggugat VI**;
Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Windra Sukarno Kamdani, S.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl.Gambiran No.71 Rt.33 Rw.09, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;

Lawan:

Yusfadhita Mais Priyono, bertempat tinggal di Dukuh Granting Rt.003 / Rw.002, Desa Sapen, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasuka Abdul Jamal, S.H., Cil., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum legal Trust Di Jl. Kartini No.1, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2023, sebagai **Tergugat I**

Kantor Notaris PPAT Nia Karunia Ratna Putri, S.H., M.Kn., tempat kedudukan Jl. Raya Solo-Yogyakarta No.4 Tegalmas, Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, sebagai **Turut Tergugat I**

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, tempat kedudukan Jl.
putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No.88, Bareng Lor , Kecamatan Klaten Utara , Kabupaten Klaten,
sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk
Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten,
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2023,
upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak semua
pihak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan surat dimuka
persidangan bahwa ia hendak mencabut perkaranya Nomor 45/Pdt.G/2023/PN
Kln;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271
RV yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya
selama Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban atau
tanggapan atas gugatan, selanjutnya pencabutan demikian tidak memerlukan
persetujuan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan Berita
Acara Sidang dan penyampaian permohonan pencabutan gugatan, maka pencabutan
gugatan dilakukan pada hari sidang setelah mediasi sebelum Tergugat dan Para Turut
Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena pencabutan gugatan
adalah merupakan bentuk dari hak Penggugat dan permohonan pencabutan tersebut
tidak bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Hukum Acara Perdata yang
berlaku, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut sepatutnya dinyatakan
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten
atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pencabutan gugatan a quo dalam
register perkara yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kln tertanggal 29 Mei 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencatat pencabutan perkara tersebut dari Register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.015.000,00 (Satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami Budi Setyawan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Nurjusni, S.H., dan Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ridwan Agus R, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjusni, S.H.,

Budi Setyawan, S.H.,M.H.,

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

M.Ridwan Agus R, S.H.,

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNBP Relass	: Rp 40.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 800.000,00
5. Materai putusan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
8. Penggandaan	: <u>Rp 40.000,00 +</u>
	Rp1.015.000,00
	(Satu juta lima belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Kln